



PUTUSAN

Nomor : 6/G/2017/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara :

DEWAN PENGURUS PUSAT SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPP SBSI), dalam hal ini diwakili oleh :

1. Prof. DR. MUCHTAR PAKPAHAN, SH., MA., Warga Negara Indonesia (WNI), Pekerjaan Ketua Umum DPP SBSI, tempat tinggal di Jalan Lingkar Dalam Komp. PTB Blok B7/1, RT.002, RW. 004, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur ;
2. ANDI NAJA FP PARAGA, Warga Negara Indonesia (WNI), Pekerjaan Sekretaris Jenderal DPP SBSI, tempat tinggal di Jalan Luar Batang, RT.007, RW. 002, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ; Selanjutnya dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : Netty Saragih, S.H., Hotmaraja B. Nainggolan, S.H., Gusmawati Azwar, S.H., Agus Supriyadi, S.H., M.H., Johannes Dartha, S.H., Ebit Pardede, S.H., Apri Rosiana Tambunan, S.H., Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH SBSI), beralamat di Jalan Tanah Tinggi

Halaman 1 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il No. 25, Johar Baru, Jakarta Pusat 10540, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2016, selanjutnya
disebut sebagai **PENGUGAT;**

M e l a w a n

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN),

berkedudukan di Jalan Mayjend Soetoyo No. 10, Cililitan,
Jakarta Timur 12940, dalam perkara ini memberikan Kuasa
kepada Audy Murfi, S.H., M.H., Efendy B. Peranginangin,
S.H., Nur Ichwan, S.H., M.H., Constantinus Kristomo, S.S.,
M.H., Rahendro Jati, S.H., M.Si., Taufik Sabarudin, S.H.,
Deswati, S.H., M.H., Masan Nulpian, S.H., Nurlaelasari, S.H.,
Indah Rahayu, S.H., R. Hardiwinoto, S.H., Pahlawan Putra
Harimansyah, S.H., Netty Susilowaty, S.H., Robby Setiawan,
SE., Kesemuanya Pegawai pada Badan Pembinaan Hukum
Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I,
berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta
Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
PHN.HN.04.03-03 tertanggal 23 Januari 2017, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
6/PEN-DIS/2017/PTUN.JKT tertanggal 13 Januari 2017 tentang
Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
6/PEN-MH/2017/PTUN.JKT tertanggal 13 Januari 2017 tentang
Penetapan Susunan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 6/PEN-PP/2017/PTUN-JKT tertanggal 13 Januari 2017 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 6/PEN-HS/2017/PTUN-JKT, tertanggal 17 Januari 2017 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 6/PEN-HS/2017/PTUN-JKT, tertanggal 14 Pebruari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak serta mendengar keterangan Saksi-Saksi yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tertanggal 12 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Januari 2017, dengan Register Perkara Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 14 Pebruari 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *Aguo* adalah Keputusan Fiktif Negatif dari Tergugat berupa sikap diam Tergugat yang tidak menindaklanjuti atau menjawab Surat Penggugat Nomor: AB.26/DPP SBS/IX/2016 tanggal 05 September 2016 yang isinya yaitu : *"Memohon membuka kembali verifikasi secara nasional terhadap Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH*

Halaman 3 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBSI) di semua Provinsi agar ikut berperan serta sebagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH-OBH) di lingkungan Tergugat”

II. LEGAL STANDING

A. Legal Standing Penggugat

1. Bahwa penggugat adalah sebuah Serikat Buruh sebagaimana diatur dalam UU no 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang didirikan pada tanggal 25 April 1992, dengan Anggaran Dasar pendiriannya dimuat dalam Akta Nomor 55 tanggal 11 Desember 2012 dan tercatat di Suku Dinas Jakarta Pusat Nomor : mempunyai Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yaitu lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH SBSI) diseluruh Provinsi indonesia yang aktif melakukan pembelaan hukum terhadap orang miskin khususnya buruh sejak 25 April 1992.
2. Bahwa Penggugat/ SBSI sebagai sebuah Serikat buruh eksis atau mempunyai struktur dan anggota di semua Provinsi di seluruh indonesia. Di setiap Provinsi diisi kepengurusan Koordinator Wilayah (Korwil) dilam struktur setiap Korwil ada Lembaga Bantuan Hukum sebagai pendamping Krwil. Sebab sejatinya fungsi utama sebuah Serikat Buruh adalah advokasi atau memberikan bantuan hukum disetiap provinsi dikarenakan Pengadilan Hubungan Industrial masih diadakan disemua ibukota Provinsi sebagaimana diatur dalam UU nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

B. Legal Standing Tergugat

1. Bahwa menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua

Halaman 4 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

2. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang menentukan Penyelenggaraan Verifikasi dan Adreditasi serta menentukan lulus tidaknya sebuah Organisasi menjadi Organisasi Bantuan Hukum, dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum – Lembaga Bantuan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH-LBH SBSI) tidak dapat menjadi Organisasi Bantuan Hukum karena Keputusan Tergugat pada tanggal 9 September 2016.
3. Bahwa Tergugat merupakan Badan atau pejabat Administrasi Negara sebagaimana ketentuan pasal tersebut di atas yang memiliki kedudukan hukum dalam gugatan sehingga menurut pasal 54 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenag menyidangkan perkara ini.

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Nomor : AB.26/DPP SBSI/IX/2016 tertanggal 5 September 2016 dan diterima Tergugat tanggal 6 September 2016. Surat tersebut sekaligus mengajukan permohonan audiensi pada tanggal 9 September 2016 dengan Tergugat. Namun surat tersebut tidak ditindaklanjutinya atau dijawab oleh Tergugat, sehingga sesuai Pasal 3” UU No. 5 Tahun 1986, maka Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha

Halaman 5 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dapat dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud atau telah melakukan sikap diam (*vide Pasal 3 ayat (2) UU No. 5 tahun 1986*).

2. Bahwa dengan demikian terhitung sejak diterimanya Surat Nomor : AB.26/DPP SBS/IX/2016 tertanggal 5 September 2016 oleh Tergugat pada tanggal 6 September 2016, maka setelah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan, yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan (*vide Pasal 3 ayat (3) UU No. 5 tahun 1986*).
3. Bahwa selain itu pada tanggal 9 September 2016 telah terjadi audiensi antara Penggugat Prof. DR. Muchtar Pakpahan, SH. MA., dan Andi Naja FP Paraga, didampingi beberapa staff yaitu Wahyuni Indrijanti, SH., J. Frans Gultom, SH., Denny Kurnia P.U SH., Meylani Radjaguguk, SE., Mangatur Nainggolan, SE., SH, MM., Djody Sutrisno, SH., Bakhtiar Hasoloan, Parlindungan Sidabutar dan Jandry Luhukay dengan Tergugat yang diwakili oleh Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH., M. Hum. Selaku Kepala BPHN. Dalam pertemuan tersebut, Tergugat menyatakan berdasarkan pasal 7 ayat 3 "Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun" Undang-undang nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu " Verifikasi dan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu "melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini" dilakukan setiap 3 (tiga) tahun, sehingga permohonan Penggugat sesuai surat Nomor : AB. 26/DPP-SBS/IX/2016 tidak dapat

Halaman 6 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan. Berarti Penggugat harus menunggu 2 (dua) tahun lagi berarti tahun 2018.

4. Bahwa secara fakta ada 2 (dua) waktu hukum yang dapat dipergunakan untuk mengetahui tenggang waktu mengajukan gugatan yaitu tanggal 5 September 2016 dan tanggal 9 September 2016.

- Pertama, Fakta 1 yaitu pada Tanggal 5 September 2016 Penggugat mengirimkan surat permohonan, 120 hari terhitung sejak tanggal 5 September 2016, yakni 5 Januari 2017 bila tidak dijawab, berarti termaksud fiktif negatif. Fiktif negatif yaitu Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dianggap melakukan penolakan Verifikasi terhadap LBH SBSI-LBH SBSI di seluruh Provinsi Indonesia. Berarti terhitung 5 Januari 2017 Penggugat mempunyai hak hukum memajukan gugatan Tata Usaha Negara di PTUN.
- Fakta 2. Tanggal 9 September 2016 sewaktu berlangsung audiensi, Prof. DR. Enny Nurbaningsih, SH., M., Hum secara lisan menolak Penggugat dalam surat Nomo : AB. 26/DPP SBSI/IX/2016, Tergugat berjanji membuat penolakan tertulis, namun hingga gugatan ini tidak keluar penolakan secara tertulis, karena tidak tertulis, agak sulit dibuat menjadi sebuah keputusan Tata Usaha Negara.

Berarti penolakan dengan cara sikap diam Tergugat terhadap permohonan Penggugat dengan surat Penggugat Nomor : AB. 26/DPP SBSI/IX/2016 tertanggal 5 September 2016 yang dianggap secara hukum telah menerbitkan sebuah keputusan sesuai dengan pasal 3 ayat 1,2 dan 3 " Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha

Halaman 7 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. Penjelasan : Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerima permohonan dianggap telah mengeluarkan keputusan yang berisi penolakan permohonan tersebut apabila tenggang waktu yang ditetapkan telah lewat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu bersikap diam, tidak melayani permohonan yang telah diterimanya. (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. UU no 5 tahun 1986, sehingga diajukan sebagai gugatan fiktif negatif.

5. Bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 9" Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang

Halaman 8 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-Undagan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

6. Surat keputusan yang diterbitkan Tergugat tersebut telah memenuhi pasal 1 angka 9 " Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

7. Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan a quo di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Januari 2017, oleh karenanya Gugatan Penggugat masih sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-Undang (*vide Pasal 55* " Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Penjelasan : Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu

Halaman 9 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan: a. Pasal 3 ayat (2), tenggang waktu sembilan puluh hari itu di hitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan; b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan. Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut. *UU No. 5 tahun 1986*).

IV. OBYEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Surat Tergugat tersebut bersifat Konkret, Individual dan Final serta berakibat hukum, karenanya telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 " Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :
 - KONKRET, karena keputusan bersifat fiktif negatif yaitu menolak memenuhi Surat Nomor : AB.26/DPP SBS/IX/2016 terhitung tanggal 5 September 2016, yaitu menolak

Halaman 10 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memverifikasi Lembaga Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH SBSI-LBH SBSI) di seluruh provinsi di Indonesia.

- INDIVIDUAL, karena Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif negatif tersebut ditujukan tidak untuk umum melainkan tertuju langsung kepada Penggugat yaitu Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) yang mempunyai Lembaga Bantuan Hukum – Lembaga Bantuan Hukum Serikat Sejahtera Indonesia (LBH-LBH SBSI) di seluruh Provinsi di Indonesia.
 - FINAL, karena Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif negative tersebut sudah defenitif dan menimbulkan akibat hukum.
 - BERAKIBAT HUKUM, karena isinya berupa keputusan yang berakibat hukum yang merugikan kepentingan hukum Penggugat.
2. Bahwa Tergugat adalah suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif Sengketa Tata Usaha Negara tertentu melalui upaya administratif sebagaimana diatur dalam pasal 48 UU No. 5 tahun 1986 jo. UU No. 9 tahun 2004 jo. Pasal 1 angka (12) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 51 angka 3 UU No. 5 tahun 1986 jo. UU No. 9 tahun 2004, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bertugas dan

Halaman 11 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat

Pertama Sengketa Tata Usaha Negara ini;

V. POSITA GUGATAN

Adapun duduk perkara atau alasan Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Serikat Buruh sebagaimana diatur UU No. 21 tahun 2000 tentang SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH, yang berdiri sejak 25 April 1992, dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI), dengan Anggaran Dasar dimuat dalam Akta Nomor : 55 tanggal 11 Desember 2012.
2. Bahwa SBSI in casu Penggugat sesuai Anggaran Dasar SBSI memiliki struktur organisasi sebagai berikut :
 - a. Dewan Pengurus Pusat SBSI yaitu pengurus SBSI di tingkat Pusat / Nasional.
 - b. Koordinator Wilayah SBSI yaitu Pengurus Pusat SBSI di tingkat Provinsi.
 - c. Dewan Pengurus Cabang SBSI yaitu Dewan Pengurus Pusat SBSI di tingkat Kabupaten / Kota.
 - d. Pengurus Komisariat Dewan Pengurus Pusat SBSI di tingkat Perusahaan.
3. Bahwa baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Provinsi, SBSI memiliki Lembaga Bantuan Hukum SBSI (LBH SBSI) sebagai alat bantuan hukum yang sesuai dengan tingkatan struktur organisasinya masing-masing, yaitu :
 - DPP SBSI memiliki LBH SBSI tingkat Pusat.

Halaman 12 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koordinator Wilayah SBSI memiliki LBH SBSI tingkat Provinsi.
 - DPC SBSI memiliki LBH SBSI tingkat Kabupaten / Kota.
4. Bahwa pada tahun 2014, Penggugat beberapa kali pergi bertanya ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang dulu bernama Departemen Hukum dan HAM meminta agar Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dapat diikuti sertakan sebagai Organisasi Bantuan Hukum sesuai dengan UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Namun oleh petugas yang ditemui di Kementerian Hukum dan HAM menjawab belum ada pengaturan Bantuan Hukum.
5. Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2015, Penggugat pergi lagi bertanya ke Humas Kemenkumham yang juga dijawab belum ada. Akan tetapi Penggugat mengetahui sudah ada Organisasi Bantuan Hukum dan HAM (Kanwil Kumham). Dari Kanwil Kumham didapat keterangan disarankan menemui Tergugat in casu Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
6. Bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengunjungi Tergugat, kemudian Tergugat menunjukkan syarat-syarat pendaftaran dan detailnya agar dilihat secara online melalui situs bantuan hukum milik Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Tetapi ternyata waktu itu sedang ada gangguan secara online sehingga pendaftaran tidak dapat diproses, tetapi Penggugat dirujuk menemui Kanwil Kumham DKI Jakarta.
7. Bahwa berdasarkan rujukan Tergugat tersebut, Penggugat segera ke Kanwil Kumham DKI Jakarta, Penggugat diberitahukan untuk menyiapkan syarat-syarat menjadi peserta Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan dinyatakan serentak di seluruh Indonesia.

Halaman 13 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena mendapatkan informasi bahwa verifikasi dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, Penggugat lalu meminta kepada Koodinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (Korwil SBSI) di seluruh Provinsi di Indonesia menugaskan Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH SBSI) untuk datang ke kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap Provinsi untuk mendaftarkan Verifikasi dan Akreditasi menjadi Organisasi Bantuan Hukum di Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap Provinsi masing-masing.
9. Bahwa sesuai dengan UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka Penggugat telah mendaftarkan LBH SBSI baik di tingkat Pusat maupun di SBSI tingkat Provinsi pada Tergugat agar dapat terdaftar sebagai Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud UU No. 16 tahun 2011. Pendaftaran tersebut dapat dilakukan secara langsung di tempat Tergugat dan atau di Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap Provinsi atau secara online melalui situs BPHN in casu Tergugat.
10. Bahwa akan tetapi pada saat LBH SBSI baik di tingkat Pusat maupun di SBSI tingkat Provinsi melakukan pendaftaran secara online melalui situs BPHN in casu Tergugat oleh Tergugat, ternyata situs online milik Tergugat mengalami kerusakan. Sehingga pendaftaran secara online tersebut tidak dapat dilakukan. Kemudian LBH SBSI baik di tingkat Pusat maupun di SBSI tingkat Provinsi melakukan pendaftaran secara manual atau langsung di Kantor Tergugat dan atau di Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap Provinsi.

Halaman 14 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah dilakukan pengumuman, ternyata yang lolos menjadi peserta Organisasi Bantuan Hukum (OBH) hanya LBH SBSI yang di Jakarta. Sementara LBH SBSI yang terdapat di Provinsi selain di Jakarta tidak dilakukan Verifikasi karena dinyatakan terlambat oleh Tergugat.
12. Bahwa atas gagalnya LBH SBSI di luar Jakarta, Penggugat kemudian mempertanyakan kepada Tergugat mengapa LBH SBSI di Jakarta bisa diterima sedangkan LBH SBSI di luar Jakarta tidak diterima dengan alasan terlambat?
13. Bahwa dalam suatu audensi pada sekitar bulan Desember 2015 bertempat di Kantor Tergugat, Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH., M.Hum selaku Kepala BPHN berjanji akan melakukan Verifikasi dan Akreditasi terhadap LBH SBSI di setiap provinsi di seluruh Indonesia pada tahun 2016.
14. Bahwa akan tetapi pada saat audensi tanggal 9 September 2016, Kepala BPHN yaitu Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH., M. Hum didampingi beberapa staff menyatakan Organisasi Bantuan Hukum LBH SBSI tidak dapat di Verifikasi dengan alasan berdasarkan UU Bantuan Hukum Nomor : 16 tahun 2001 Pasal 7 ayat (3) maka 'Verifikasi dan Akreditasi' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.
15. Bahwa menurut Penggugat, penjelasan mengenai Pasal 7 ayat 3 "Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun" memiliki dua kata yang berbeda, yaitu Verifikasi dan Akreditasi. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan

Halaman 15 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lain sebagainya. Sedangkan Akreditasi adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu. Oleh karena itu Verifikasi memeriksa persyaratan dokumen misalnya calon Organisasi Bantuan Hukum, sedangkan Akreditasi pemberian nilai A atau B atau C terhadap lembaga yang sudah menjadi Organisasi Bantuan Hukum. Karena itu penilaian Akreditasi perlu dilakukan sekali tiga tahun sedangkan Verifikasi harusnya dapat dilakukan setiap setiap tahun anggaran berjalan mengingat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ada setiap tahun dan orang miskin yang membutuhkan bantuan hukum sangat banyak setiap saat.

16. Bahwa apa yang telah dilakukan Penggugat di seluruh Provinsi sejak 25 April 1992 adalah memberi bantuan hukum terhadap orang miskin khususnya buruh atas biaya sendiri, belum pernah dapat bantuan dari negara apalagi dalam APBN. Yang ada hubungannya dengan SBSI/Penggugat sejak 25 April 1992 hingga saat gugatan ini diajukan adalah dana negara dalam APBN disediakan dan dipergunakan untuk memberangus dan membungkam Penggugat/SBSI dengan cara memenjarakan, membunuh dan mendukung PHK atas atas pengurus SBSI di tingkat perusahaan.

17. Bahwa seharusnya saat inilah Penggugat sepatutnya mendapatkan hak sebagai Organisasi Bantuan Hukum berdasarkan UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, setelah selama 24 tahun membantu orang miskin dihambat oleh

Halaman 16 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara termaksud Kementerian Hukum dan HAM di setiap Provinsi masing-masing.

18. Bahwa sikap diam Tergugat tersebut telah menghambat keikutsertaan LBH SBSI di setiap provinsi yang notabene adalah merupakan struktur organisasi di tingkat provinsi dalam organisasi SBSI in casu Penggugat.

19. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas adalah layak dan seharusnya Tergugat melakukan Verifikasi terhadap LBH SBSI di seluruh Indonesia agar diikutsertakan sebagai Organisasi Bantuan Hukum di lingkungan Tergugat.

20. Bahwa tindakan Tergugat menolak melakukan Verifikasi LBH SBSI di seluruh Indonesia menjadi Organisasi Bantuan Hukum adalah tidak sejalan dengan semangat yang dikandung dalam UU No. 16 Tahun 2011 Pasal 3 dan Pasal 7 tentang BANTUAN HUKUM.

VI. ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

21. Bahwa tindakan Tergugat tersebut juga bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Tindakan Tergugat tersebut juga bertentangan Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan dan Asas Kecermatan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat tidak sah yang menolak melakukan Verifikasi terhadap LBH SBSI di seluruh provinsi di Indonesia yang sebelumnya dijanjikan oleh Tergugat untuk didaftarkan pada tahun 2017 bertentangan dengan UU Nomor 16 tahun 2011 tentang BANTUAN HUKUM.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan terhadap LBH SBSI di seluruh provinsi di Indonesia untuk diikutsertakan menjadi Organisasi Bantuan Hukum di anggaran tahun 2017 sesuai dengan surat permohonan Penggugat Nomor : AB.26/DDP SBSI/IX/2016 tertanggal 05 September 2016.
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan terhadap LBH SBSI di seluruh provinsi di Indonesia yang memenuhi persyaratan Verifikasi dan Akreditasi untuk disahkan menjadi Organisasi Bantuan Hukum di anggaran tahun 2017.
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

Apabila Ketua dan atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyidangkan dan memutuskan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 28 Februari 2017 yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat membantah semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

Halaman 18 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libels*) karena antar dalil yang satu dengan yang lain bertentangan :

- Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah bersikap diam yang tidak menindaklanjuti atau menjawab surat Penggugat No. AB.26/DPP SBS/IX/2016 tertanggal 5 September 2016 sehingga dikategorikan sebagai sebagai fiktif negatif dari Tergugat. (vide: dalil Penggugat pada romawi I : Obyek Sengketa, romawi III: Tenggang Waktu Gugatan, point No. 1);

AKAN TETAPI pada dalil-dalil selanjutnya Penggugat justru menjelaskan telah terjadi audiensi antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 9 September 2016 (vide: dalil Penggugat pada angka romawi III: Tenggang Waktu Gugatan, point No. 3) ;

Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi inkonsistensi Penggugat dalam mendalilkan gugatannya sehingga menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur ; .

3. Bahwa obyek sengketa bukan obyek Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa perkara ini. Hal ini karena permohonan Audiensi Penggugat telah ditindaklanjuti oleh Tergugat. Dengan kata lain tidak ada tindakan penolakan dari Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai fiktif negatif ;
4. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat (*error in person*) dan Penggugat tidak mempunyai Legal Standing :
- Bahwa Penggugat mendasarkan surat Penggugat No. AB.26/DPP SBS/IX/2016, yang menurut Penggugat didalamnya

Halaman 19 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi “memohon membuka kembali verifikasi secara nasional terhadap Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH SBSI) di semua Provinsi agar ikut berperan serta sebagai Organisasi bantuan Hukum (OBH-OBH) dilingkungan Tergugat” (vide: dalil Penggugat pada romawi I: Obyek Sengketa) ;

- Bahwa apabila Penggugat konsisten dengan hal tersebut, maka gugatan yang terkait dengan permohonan verifikasi dan akreditasi terhadap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) seharusnya ditujukan kepada Menteri BUKAN kepada Tergugat. Karena berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b, kewenangan untuk melakukan akreditasi dan verifikasi berada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP SBSI tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan, karena proses akreditasi dan verifikasi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) tidak terkait dengan keberadaan PENGURUS PUSAT suatu organisasi TETAPI terkait langsung dengan PENGURUS WILAYAH Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Dengan kata lain, dalil “individual” sebagaimana dinyatakan Penggugat pada angka Romawi IV point No. 1 menunjukkan bahwa karena ada Pengurus LBH SBSI yang ada di Provinsi maka Penggugat selaku Pengurus DPP SBSI tidak mempunyai Legal Standing mengajukan gugatan (vide: lihat juga dalil Penggugat pada Romawi V : Posita Gugatan, point No. 2 dan 3) ;

Halaman 20 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat membantah semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa hal-hal yang telah didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsi, sepanjang masih relevan dianggap dan diberlakukan sebagai jawaban dalam pokok perkara ;
3. Bahwa benar Penggugat telah menerima surat Penggugat No. AB.26/DPP SBS/IX/2016 tertanggal 5 September 2016 perihal “Audiensi” dengan agenda :
 1. *Maksimalisasi peran Organisasi bantuan Hukum (OBH) sepanjang tahun 2016 termasuk OBH LBH Serikat Buruh Sejahtera Indonesia;*
 2. *Membicarakan kembali verifikasi secara nasional OBH-OBH yang memiliki perwakilan di tingkat Provinsi seperti LBH SBSI agar Program Bantuan Hukum bisa berjalan merata di setiap Provinsi;*
4. Bahwa dengan demikian TIDAK BENAR dalil Penggugat yang menyatakan bahwa “...surat Penggugat No. AB.26/DPP SBS/IX/2016 tanggal 05 September 2016 yang isinya yaitu : (vide: dalil Penggugat pada Romawi I : Obyek Gugatan) ;

“Memohon membuka kembali verifikasi secara nasional terhadap Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH SBSI) di semua Provinsi agar ikut berperan serta sebagai Organisasi bantuan Hukum (OBH-OBH) dilingkungan Tergugat” ;

Halaman 21 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARENA FAKTA YANG SEBENARNYA dalam surat tersebut, Penggugat hanya meminta "AUDIENS" dengan agenda sebagaimana terurai pada point No. 3 diatas ;

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia versi *online/daring*, "AUDIENS" berarti 1) kunjungan kehormatan; 2) pengunjung atau pendengar suatu ceramah (vide:<http://kbbi.we.id/audiensi>).

Sehingga apabila dimaknai demikian, maka perihal dalam surat Penggugat No. AB.26/DPP SBSI/IX/2016 adalah Penggugat meminta waktu untuk melakukan kunjungan ke tempat Tergugat;

5. Bahwa Tidak Benar Tergugat bersikap diam tidak menindaklanjuti permintaan Penggugat dalam surat No. AB.26/DPP SBSI/IX/2016, karena secara faktual Tergugat telah melakukan tindakan:

a) pada tanggal 6 September 2016, setelah menerima surat dimaksud, Tergugat mendisposisikan surat tersebut (Nomor Disposisi: 1417/KA/2016) kepada Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum dan Staf Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (untuk dimonitor). Adapun isi disposisi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional atas surat tersebut yaitu:

"Pak Kris, apakah tim Pusluh Bankum ada dan siap pada tgl tsb. Kalau belum silakan koordinasi lsg kapan siapnya."

b) pada tanggal 7 September 2016, sesuai disposisi Tergugat, maka melalui Sdr. Hasah Hasanah, S.S., telah berkoordinasi kembali dengan DPP SBSI mengenai jadwal pelaksanaan audiensi dan akhirnya disepakati bahwa audiensi sesuai dengan permintaan surat No. AB.26/DPP SBSI/IX/2015, yang awalnya tanggal 9 September 2016, disepakati pelaksanaannya menjadi hari Rabu tanggal 14 September

Halaman 22 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Pukul 14.00 WIB s/d selesai, di Ruang Rapat Lantai I
Gedung Badan Pembinaan Hukum Nasional ;

- c) sesuai dengan kesepakatan tersebut, pada tanggal 14 September 2016 telah dilakukan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat untuk menindaklanjuti permintaan Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam surat No. AB.26/DPP SBSI/IX/2015 [yang dalam perkara ini menjadi obyek sengketa] ;

Uraian fakta pada point a, point, b dan poin c membuktikan bahwa Tergugat telah menindaklanjuti surat surat No. AB.26/DPP SBSI/IX/2016 [yang dalam perkara ini menjadi obyek sengketa] dengan tindakan sesuai yang diminta oleh Penggugat yaitu "AUDIENSI" dengan fakta hukum Daftar Hadir Rapat Tim Pengawas Pusat Bantuan Hukum Tahun 2016 ;

Bahwa hasil dari kegiatan audiensi sebagaimana permohonan Penggugat yang dilaksanakan oleh Tergugat dibuktikan dengan Notulensi Rapat Tim Pengawas Pusat Bantuan Hukum Tahun 2016 yang dibuat oleh Sdr. Indah Rahayu ;

6. Bahwa justru kemudian Tergugat mempertanyakan kebenaran dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 September 2016 telah terjadi pertemuan antara Penggugat dan Tergugat (vide: dalil Penggugat pada romawi III:Tenggang Waktu Gugatan, point 3). Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak cermat dalam merumuskan gugatannya, dan mengingat Penggugat telah mendalilkan suatu fakta, maka Penggugat berkewajiban membuktikan bahwa pada tanggal 9

Halaman 23 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 telah terjadi pertemuan antara Penggugat dan Tergugat ;

7. Bahwa penyelenggaraan verifikasi dan akreditasi wajib dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (sidbankum) dengan fitur "verasi". Pelaksanaan verifikasi dan akreditasi secara online dimaksud telah berjalan dengan baik secara terbuka dan akuntabel, sehingga sampai tenggang waktu 90 hari sejak Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.HN.03.03 TAHUN 2016 tentang Lembaga/ Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2016 s.d. 2018, tidak ada satu pun OBH yang tidak lolos mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan bantuan hukum melalui aplikasi tidak mengalami gangguan dan berjalan dengan baik. (vide: dalil Penggugat pada Romawi V: Posita Gugatan point No. 6 dan poin No.10);
8. Bahwa tidak benar yang dinyatakan oleh Penggugat bahwa cabang dari SBSI diseluruh daerah/provinsi mengajukan pendaftaran. Faktanya selama rentang waktu pendaftaran verifikasi dan akreditasi yang diselenggarakan oleh Tergugat pada tanggal 9 s.d. 30 Oktober 2015 dan diperpanjang sampai dengan 20 November 2015 tidak ada satu pun OBH cabang dari Penggugat mengajukan pendaftaran, kecuali Penggugat in casu SBSI Pusat di Jakarta (vide: dalil Penggugat pada romawi V: Posita Gugatan poin No.10 dan No.11) ;

Halaman 24 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak benar yang dinyatakan oleh Penggugat bahwa aplikasi verasi mengalami gangguan. Selama waktu pendaftaran verifikasi dan akreditasi bahwa benar adanya kunjungan dari pihak Penggugat yang diwakili oleh sdr. Denny Kurnia Putra Utama, S.H. ke Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan ditemui oleh sdr. Masan Nurpian bersama sdr. Bayu Bimantoro. Pada kunjungan tersebut sdr. Denny Kurnia Putra Utama, SH menanyakan proses pendaftaran dan mekanisme verifikasi dan akreditasi. Sdr. Denny Kurnia Putra Utama SH datang ke BPHN sebanyak 2 (dua) kali dan dilayani dengan baik oleh sdr. Masan Nurpian dan sdr. Bayu Bimantoro dengan cara menunjukkan bagaimana cara pendaftaran verifikasi dan akreditasi melalui aplikasi verasi secara langsung dengan menggunakan *laptop* yang dibawa sendiri oleh sdr. Denny Kurnia Putra Utama S.H. (vide: dalil Penggugat pada romawi V: Posita Gugatan poin No.6) ;

10. Bahwa verifikasi dan akreditasi Organisasi Bantuan Hukum Tahun 2016 yang dimintakan oleh Penggugat tidak dapat dilaksanakan, karena Undang-Undang Bantuan Hukum mengatakan bahwa verifikasi dan akreditasi dilakukan setiap 3 (tiga) tahun. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang berbunyi: *"Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun."*

Dengan kata lain pelaksanaan akreditasi dan verifikasi organisasi bantuan hukum sudah diatur secara tegas dalam peraturan

Halaman 25 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya. Sehingga apabila Tergugat diharuskan melakukan verifikasi dan akreditasi tersebut dilakukan diluar jadwal yang ditentukan, maka Tergugat justru akan melanggar peraturan perundang-undangan dan melampaui kewenangannya. Dengan kata lain terkait hal tersebut, Tergugat justru telah memperhatikan dan melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

11. Bahwa keputusan mengenai verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum ditetapkan dengan keputusan Menteri, dimana terkait hal tersebut telah ditetapkan 2 (dua) Keputusan Menteri Hukum dan HAM yaitu :

- a. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi/Akreditasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum. Keputusan ini menetapkan 310 (tiga ratus sepuluh) Organisasi Bantuan Hukum yang dapat bertindak sebagai Pemberi Bantuan Hukum kepada Orang/Kelompok Orang Miskin tahun 2013-2015 ;
- b. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.HN.03.03 TAHUN 2016 Tahun 2015 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2016 s.d. 2018. Keputusan ini menetapkan 405 (empat ratus lima) Organisasi Bantuan Hukum yang dapat bertindak sebagai Pemberi Bantuan Hukum kepada Orang/Kelompok Orang Miskin tahun 2016-2018.

Halaman 26 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Penggugat merasa dirugikan terhadap Keputusan Menteri tersebut, maka seharusnya Penggugat melakukan upaya hukum sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaad*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat terkait dengan verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau apabila Ketua dan atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya baik dalam eksepsi maupun pokok perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 14 Maret 2017 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 21 Maret 2017, dan untuk mempersingkat isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini maka Replik dan Duplik tidak dicantumkan dalam putusan ini namun terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup yaitu P-1 sampai dengan P-3 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Surat Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP-SBSI) Nomor : AB.26/DPP SBSI/IX/2016, tanggal 5 September 2016, Perihal Audiensi yang ditujukan kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN); (Foto kopi dari foto kopi) ;
2. Bukti P – 2 : Sertifikat Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 07 Januari 2016 ; (Sesuai dengan asli) ;
3. Bukti P – 3 : Surat Perjanjian Tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Atau Kelompok Orang Miskin Tahun Anggaran 2016 antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM DKI Jakarta dengan Direktur/ketua Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Nomor : W10.HN.03.03-35 tanggal 29 Maret 2016 ; (Sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

Halaman 28 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi surat yang telah diberi materai cukup yaitu T-1 sampai dengan T-8 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Surat Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP-SBSI) Nomor : AB.019/DPP SBSI/IV/2016, tanggal 25 April 2016, Perihal Permohonan Penyelesaian Akreditasi LBH SBSI yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ; (Sesuai dengan asli);
2. Bukti T – 2 : Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.03.03-27 tanggal 07 Juni 2016, Perihal Tanggapan Permohonan Penyelesaian Akreditasi LBH SBSI ; (Sesuai dengan asli);
3. Bukti T – 3 : Bukti Pengiriman Surat dari Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) via TIKI dengan No. Resi 030038843408 tanggal 10 Juni 2016 ; (Sesuai dengan asli);
4. Bukti T – 4 : Surat Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP-SBSI) Nomor : AB.26/DPP SBSI/IX/2016, tanggal 5 September 2016, Perihal Audiensi yang ditujukan kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN); (Sesuai dengan asli) ;
5. Bukti T – 5 : Daftar Hadir Rapat Tim Pengawas Pusat Bantuan Hukum Tahun 2016 pada hari Rabu, tanggal 14

Halaman 29 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016, Pukul 14.00 WIB, tempat Ruang
Rapat Lantai I Badan Pembinaan Hukum Nasional ;
(Sesuai dengan asli) ;

6. Bukti T – 6 : Notulensi Rapat Tim Pengawas Pusat Bantuan
Hukum Tahun 2016 (Audisensi LBH SBSI) pada
hari Rabu, tanggal 14 September 2016, Pukul 14.00
WIB s.d. selesai, tempat Ruang Rapat Lantai I
Badan Pembinaan Hukum Nasional ; (Sesuai
dengan asli) ;
7. Bukti T – 7 : Bukti Pengiriman Surat kepada Ketua Umum
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) via TIKI
dengan No. Resi 030044708255 tanggal 26
September 2016 ; (Sesuai dengan asli);
8. Bukti T – 8 : Daftar Permohonan dan Hasil Verifikasi Akreditasi
OBH Periode 2016 – 2018 ; (Print out) ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam perkara ini
mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama **Denny Kurnia Putra
Utama**, tempat/tanggal Lahir : Jakarta, 24 April 1982, Kewarganegaraan
Indonesia, agama : Islam, pekerjaan : Karyawan Swasta, alamat : Jl.
Swadarma VI Blok F No. 26, RT.005/005 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan
Cilodong, Kota Depok, yang telah didengar dan memberikan keterangan di
bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, tidak mempunyai
hubungan keluarga namun dahulu pernah mempunyai hubungan kerja
dengan Penggugat ;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat dan tidak mempunyai
hubungan keluarga maupun kerja ;

Halaman 30 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat dari Pihak SBSI kepada Tergugat dalam hal ini BPHN pada tanggal 5 September 2016 dan inti dari surat tersebut adalah mohon diadakan pertemuan dengan Pihak BPHN pada tanggal 9 September 2016 ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya keterangan dari Pihak BPHN yang tidak dapat melakukan pertemuan pada tanggal 9 September 2016 dan diganti pertemuan tersebut menjadi tanggal 14 September 2016 ;
- Bahwa Saksi mengetahui pada pertemuan itu intinya Penggugat mohon dibukakan verifikasi untuk teman-teman cabang-cabang SBSI di daerah;
- Bahwa Saksi mendengar pada pertemuan itu Organisasi Bantuan Hukum dapat dilakukan verifikasi hanya 1 kali dalam 3 tahun ;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama :

1. Ratiyo Bin Gindi, SH., tempat/tanggal Lahir : Jakarta, 5 Maret 1959, Kewarganegaraan Indonesia, agama : Islam, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada BPHN Jakarta, alamat : Jl. Jatiwangi Raya No. 43, RT.001/014 Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Bandung, yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Penggugat ;
 - Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga hanya hubungan kerja karena Tergugat adalah pimpinan Saksi ;

Halaman 31 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya surat permohonan dicatat kembali atau verifikasi dari Pihak SBSI kepada Tergugat ;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pertemuan antara Pihak BPHN dengan Pihak SBSI pada tanggal 14 September 2016 tentang audiensi Organisasi Bantuan Hukum ;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada pertemuan hadir Pak Muchtar Pakpahan beserta jajarannya dari SBSI dan Kepala BPHN;
 - Bahwa Saksi mendengar pada pertemuan itu Organisasi Bantuan Hukum dapat dilakukan verifikasi hanya 1 kali dalam 3 tahun ;
2. Jawardi, SH., MH., tempat/tanggal Lahir : Padang, 7 Juli 1962, Kewarganegaraan Indonesia, agama : Islam, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada BPHN Jakarta, alamat : Jl. Cempaka 9 BS – 12/31, RT.007/013, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi, yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Penggugat ;
 - Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga namun mempunyai hubungan kerja karena Tergugat merupakan pimpinan dari Saksi ;
 - Bahwa Saksi bekerja di BPHN sejak tahun 1991 sampai sekarang di Bagian Pusat Penyuluhan Hukum dengan jabatan Penyuluhan Hukum Madya
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya surat dari Pihak SBSI kepada Tergugat dalam hal ini BPHN pada tanggal 5 September 2016 dan

Halaman 32 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inti dari surat tersebut adalah mohon diadakan pertemuan dengan

Pihak BPHN dalam rangka menanyakan tentang verifikasi ;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya keterangan dari Pihak BPHN yang tidak dapat melakukan pertemuan pada tanggal 9 September 2016 dan diganti pertemuan tersebut menjadi tanggal 14 September 2016 ;
- Bahwa Saksi mengetahui pada pertemuan itu intinya Penggugat mohon dibukakan verifikasi untuk teman-teman cabang-cabang SBSI di daerah;
- Bahwa Saksi mendengar pada pertemuan itu Organisasi Bantuan Hukum dapat dilakukan verifikasi hanya 1 kali dalam 3 tahun ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 16 Mei 2017 yang selengkapny adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara tersebut di atas ;

Halaman 33 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah :

Keputusan Fiktif Negatif dari Tergugat berupa sikap diam Tergugat yang tidak menindaklanjuti atau menjawab Surat Penggugat Nomor: AB.26/DPP SBSI/IX/2016 tanggal 05 September 2016 yang isinya yaitu : *"Memohon membuka kembali verifikasi secara nasional terhadap Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH SBSI) di semua Provinsi agar ikut berperan serta sebagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH-OBH) di lingkungan Tergugat"* (vide bukti permohonan T-1);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 28 Februari 2017 yang memuat adanya eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libels*) karena antar dalil yang satu dengan yang lain bertentangan.
 - Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa **Tergugat telah bersikap diam yang tidak menindaklanjuti** atau menjawab surat Penggugat No. AB.26/DPP SBSI/IX/2016 tertanggal 5 September 2016 sehingga dikategorikan sebagai sebagai **fiktif negatif** dari Tergugat. (vide: dalil Penggugat pada romawi I: Obyek Sengketa, romawi III: Tenggang Waktu Gugatan, point No. 1);

Halaman 34 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKAN TETAPI pada dalil-dalil selanjutnya Penggugat justru menjelaskan **telah terjadi audiensi antara Penggugat dengan Tergugat** pada tanggal 9 September 2016 (vide: dalil Penggugat pada angka romawi III: Tenggang Waktu Gugatan, point No. 3); ... Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi inkonsistensi Penggugat dalam mendalilkan gugatannya sehingga menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur;

2. Bahwa obyek sengketa **bukan obyek Keputusan Tata Usaha Negara**, sehingga **bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara** untuk memeriksa perkara ini. Hal ini karena permohonan Audiensi Penggugat telah ditindaklanjuti oleh Tergugat. Dengan kata lain tidak ada tindakan penolakan dari Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai fiktif negatif;
3. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat (*error in person*) dan Penggugat tidak mempunyai Legal Standing:
 - Bahwa Penggugat mendasarkan surat Penggugat No. AB.26/DPP SBS/IX/2016, yang menurut Penggugat didalamnya berisi "*memohon membuka kembali verifikasi secara nasional terhadap Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH SBSI) di semua Provinsi agar ikut berperan serta sebagai Organisasi bantuan Hukum (OBH-OBH) dilingkungan Tergugat*" (vide: dalil Penggugat pada romawi I: Obyek Sengketa);
 - Bahwa apabila penggugat konsisten dengan hal tersebut, maka gugatan yang terkait dengan permohonan verifikasi dan akreditasi terhadap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) seharusnya ditujukan kepada Menteri **BUKAN** kepada

Halaman 35 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Karena berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b, kewenangan untuk melakukan akreditasi dan verifikasi berada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. ;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP SBSI tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan, karena proses akreditasi dan verifikasi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) tidak terkait dengan keberadaan PENGURUS PUSAT suatu organisasi TETAPI terkait langsung dengan PENGURUS WILAYAH Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Dengan kata lain, dalil "individual" sebagaimana dinyatakan Penggugat pada angka romawi IV point No. 1 menunjukkan bahwa karena ada Pengurus LBH SBSI yang ada di Provinsi maka Penggugat selaku Pengurus DPP SBSI tidak mempunyai Legal Standing mengajukan gugatan (vide: lihat juga dalil Penggugat pada romawi V: Posita Gugatan, point No. 2 dan 3);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan melalui Replik tanggal 14 Maret 2017 dan tetap pada gugatannya dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Duplik tanggal 21 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada eksepsinya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut termasuk dalam kategori eksepsi lain sebagaimana yang termuat dalam Ketentuan Pasal 77 ayat (3) undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 36 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan eksepsi Tergugat berkenaan dengan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libels*) Karena Penggugat menyatakan bahwa **Tergugat telah bersikap diam yang tidak menindaklanjuti** atau menjawab surat Penggugat No. AB.26/DPP SBS/IX/2016 tertanggal 5 September 2016 sehingga dikategorikan sebagai keputusan **fiktif negatif namun disisi lain Penggugat menyatakan** Penggugat justru menjelaskan **telah terjadi audiensi antara Penggugat dengan Tergugat** pada tanggal 9 September 2016 oleh karena permohonan Audiensi Penggugat telah ditindaklanjuti oleh Tergugat. Dengan kata lain tidak ada tindakan penolakan dari Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai keputusan fiktif negative sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara merupakan Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi

Halaman 37 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa selain memberikan kriteria terhadap keputusan tata usaha negara tersebut di atas, terdapat keputusan tata usaha negara yang dikecualikan oleh undang-undang sehingga tidak semua keputusan tata usaha negara dapat diperiksa, diputus, dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara antara lain diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan diatur juga dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa selain yang dikecualikan dalam pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 undang-undang juga memberikan kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang terdapat dalam kriteria pasal 48 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara selanjutnya didalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

- Ayat (1) Apabila Badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya maka hak tersebut disamakan dengan keputusan Tata Usaha Negara ;
- Ayat (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-

Halaman 38 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud ;

Ayat (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan Penolakan ;

Menimbang, bahwa ayat 1 dari pasal 3 tersebut menentukan prinsip dasar yang menyatakan bahwa Setiap Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara itu wajib melayani setiap warga masyarakat yang Tergugat terima apabila hal yang dimohonkan kepadanya itu menurut peraturan dasarnya menjadi tugas kewajibannya. Kalau Tergugat melalaikan kewajiban itu , maka walaupun Tergugat tidak berbuat apa-apa terhadap permohonan yang diterimanya itu, undang-undang menganggap Tergugat telah berbuat menolak permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan makna ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana yang termuat dalam ketentuan pasal 1 menyebutkan :

Ayat (1) Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengembalian keputusan dan atau tindakan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan.

Halaman 39 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Badan dan atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik dilingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya ;

Ayat (8) Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggaran Negara lainnya untuk melakukan dana tau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintah ;

Selanjutnya pasal 8 ayat (1) menyebutkan :

Setiap Keputusan dan atau Tindakan harus ditetapkan dan atau dilakukan oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan adanya perluasan Obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara yang berupa tindakan factual yang dilakukan Pemerintah yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa terhadap Keputusan Fiktif Negatif dari Tergugat berupa sikap diam Tergugat yang tidak menindaklanjuti atau menjawab Surat Penggugat Nomor: AB.26/DPP SBSI/IX/2016 tanggal 05 September 2016 yang isinya yaitu : *"Memohon membuka kembali verifikasi secara nasional terhadap Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH SBSI) di semua Provinsi agar ikut berperan serta sebagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH-OBH) di lingkungan Tergugat"* yang selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Penggugat bernama Denny Kurnia Putra Utama dan Saksi Tergugat bernama Ratiyo Bin Gindi, SH dan Jawardi, SH., MH., telah dilakukan

Halaman 40 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tindakan pemerintah dalam hal ini Tergugat telah melakukan audiensi dan disepakati pelaksanaannya menjadi hari **Rabu tanggal 14 September 2016** Pukul 14.00 WIB s/d selesai, di Ruang Rapat Lantai I Gedung Badan Pembinaan Hukum Nasional yang menyatakan bahwa **menolak untuk dilakukan membuka kembali verifikasi secara nasional terhadap Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH SBSI) di semua Provinsi agar ikut berperan serta sebagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH-OBH) dikarenakan menurut peraturan perundang-undangan verifikasi dilaksanakan 1 kali dalam 3 tahun (vide bukti T-4, T-6) ;***

Menimbang, bahwa oleh Karena surat permohonan dari pihak Pemohon telah ditindak lanjuti dengan Tindakan yang berupa perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan perbuatan konkrit dalam hal ini Tergugat telah melakukan audiensi tertanggal 14 september 2016 yang dihadiri oleh kedua belah pihak dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah menjawab permohonan Penggugat yang berupa Tindakan Konkret yang berupa Audiensi **tanggal 14 September 2016 dengan jelas menyebutkan menolak** untuk dilakukan *membuka kembali verifikasi secara nasional terhadap Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH SBSI) dikarenakan menurut peraturan perundang-undangan* verifikasi dilaksanakan 1 kali dalam 3 tahun dan tindakan Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tindakan Tergugat tersebut bukan merupakan sikap diam yang tidak menindaklanjuti atau menjawab Surat Penggugat Nomor : AB.26/DPP SBSI/IX/2016 tanggal 05

Halaman 41 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 yang membawa akibat hukum Penggugat telah salah dalam mencantumkan obyek sengketa dalam sengketa in litis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libels) sebagaimana yang didalilkan dalam eksepsi Tergugat tersebut beralasan hukum dan haruslah dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (obscuur libels) beralasan hukum dan haruslah dinyatakan diterima dan dengan demikian eksepsi-eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan hukum di atas, maka cukup beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libels) , maka terhadap dalil-dalil para pihak dalam pokok perkara juga tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari

Halaman 42 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain, dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat, mengenai gugatan Pengugat (obscure libels)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **22 Mei 2017**, oleh **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.**, dan **SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **24 Mei 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

t.t.d

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H

t.t.d

t.t.d

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	55.000,-
3. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
5. ATK	Rp.	125.000,-

----- +

Jumlah Rp. 221.000,-
(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 44 dari 44 halaman. Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUN-JKT